

## Harga Minyak Goreng Naik, Ini Penjelasan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Banjarmasin



Sumber gambar:

<https://www.rri.co.id/kalimantan-selatan/inflasi/1261608/harga-minyak-goreng-naik-ini-penjelasan-disperdagin-banjarmasin>

Harga minyak goreng di pasaran kembali mulai mengalami kenaikan pada awal Januari 2025. Kondisi ini terjadi di tengah isu nasional yakni dugaan kecurangan terkait praktik pengolahan minyak kemasan menjadi minyak curah.

Penyusun Perkembangan Harga dan Pengkajian Pasar, Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disperdagin) Kota Banjarmasin, Arya Rizqi Ansyari menjelaskan bahwa ada dua jenis minyak goreng yakni minyak premium dan minyak subsidi yang harganya diatur oleh pemerintah. Minyak premium ini harganya tidak bisa dikendalikan karena sesuai dengan hukum pasar. Sedangkan, untuk minyak subsidi, atau Minyak Kita, harganya sudah diatur oleh pemerintah sesuai dengan HET (Harga Eceran Tertinggi). Saat ini harga minyak ini berada di angka Rp15.700 per liter.

Harga minyak kemasan tersebut lebih murah dibandingkan dengan angka jual minyak curah yang saat ini berkisar Rp16.500 per liter. Kondisi ini yang menjadi latar belakang dugaan kecurangan terkait praktik pengolahan minyak kemasan menjadi minyak curah.

“Belum lagi ada indikasi pembukaan kemasan untuk dijadikan minyak curah karena ada selisih harga. Minyak curah dijual dengan harga Rp16.500 per liter, sedangkan HET Minyak Kita Rp15.700 per liter, jadi ada Rp800 keuntungannya,” kata Arya di RRI Banjarmasin, Kamis (16/1/2025).

Namun, ia menegaskan bahwa di Kota Banjarmasin, kenaikan harga minyak ini disebabkan oleh terlalu Panjang rantai distributor. Sehingga harga minyak goreng di tangan konsumen lebih dari HET.

“Seharusnya dalam proses distribusi Minyak Kita ini cukup 2 kali atau hanya sampai distributor kedua, tetapi karena di Banjarmasin rantai distributornya ada yang panjang, jadi harga minyak goreng yang diterima Masyarakat lebih mahal atau dianggap terjadi kenaikan,” ujar Arya. Arya menjelaskan, kejadian seperti ini ranahnya sudah tindak pidana dan melanggar aturan, jadi yang akan mengantisipasinya adalah pihak satgas pangan dari kepolisian. Ia berharap isu nasional terkait dengan dugaan kecurangan praktik pengolahan minyak kemasan menjadi minyak curah tidak terjadi di Kota Banjarmasin.

### **Sumber Berita**

1. <https://www.rri.co.id/kalimantan-selatan/inflasi/1261608/harga-minyak-goreng-naik-ini-penjelasan-disperdagin-banjarmasin>, 17 Januari 2025.
2. <https://databoks.katadata.co.id/ekonomi-makro/statistik/fec7b2c14cfb3d0/harga-minyak-goreng-harian-di-pasar-tradisional-provinsi-kalimantan-selatan>, 14 Januari 2025.

### **Catatan Berita**

#### **Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2015 Tentang Ketahanan Pangan dan Gizi**

#### **Cadangan Pangan Pemerintah Daerah**

Paragraf 1

Umum

#### **Pasal 13**

- (1) Cadangan Pangan Pemerintah Daerah terdiri atas:
  - a) Cadangan Pangan Pemerintah Desa;
  - b) Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota; dan
  - c) Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi.
- (2) Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Pangan Pokok Tertentu yang ditetapkan berdasarkan jenis dan jumlahnya.

Paragraf 3

Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota

#### **Pasal 17**

- (1) Bupati/wali kota menetapkan jenis dan jumlah Pangan Pokok Tertentu sebagai Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b.
- (2) Penetapan jenis dan jumlah Pangan Pokok Tertentu sebagai Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan:
  - a) produksi Pangan Pokok Tertentu di wilayah kabupaten/kota;
  - b) kebutuhan untuk penanggulangan keadaan darurat; dan
  - c) kerawanan Pangan di wilayah kabupaten/kota.

- (3) Penetapan jenis dan jumlah Pangan Pokok Tertentu sebagai Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan:
  - a) kebutuhan konsumsi masyarakat kabupaten/kota; dan
  - b) potensi sumber daya kabupaten/kota.

#### **Pasal 18**

- (1) Bupati/wali kota untuk menindaklanjuti penetapan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 menyelenggarakan:
  - a) pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota;
  - b) pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota; dan
  - c) penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (2) Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah kabupaten/kota yang melaksanakan tugas atau menyelenggarakan fungsi di bidang Ketahanan Pangan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas atau menyelenggarakan fungsinya, satuan kerja perangkat daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat bekerja sama dengan badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah di bidang Pangan.

#### **Pasal 19**

- (1) Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kotasebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a bersumber dari Pangan Pokok Tertentu yang diperoleh melalui pembelian produksi dalam negeri, dengan mengutamakan produksi kabupaten/kota setempat.
- (2) Pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan harga pembelian yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- (3) Dalam hal Pemerintah tidak menetapkan harga pembelian, pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan harga pembelian untuk Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota yang ditetapkan oleh gubernur.
- (4) Dalam hal gubernur tidak menetapkan harga pembelian, pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan harga pembelian untuk Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota yang ditetapkan oleh bupati/wali kota.

#### **Pasal 20**

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota diatur dengan peraturan daerah kabupaten/kota.
- (2) Dalam menyusun peraturan daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah kabupaten/kota harus memperhatikan penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah dan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi.